



Nomor: 145/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : GALIH SETIAWAN;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 18-07-1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kaliwungu Rt 01/02 Ds. Binangun Kec.
Binangun Kab Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

FITHRIANI, S.H., M.H. : Hakim;

H. MUKHAYANI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Binangun tanggal 17 Februari 2023 Nomor : BAPC/ / II / 2023 / Polsek;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi taufik, Saksi yulia dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa GALIH SETIAWAN;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP tentang barang siapa yang sedang memiinta-minta ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEMASYARAKATAN
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10/P/2023/PTN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa GALIH SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa UANG TUNAI RP.2000 dirampas untuk negara, ECEK-ECEK dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023, oleh kami FITHRIANI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh H. MUKHAYANI, S.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MUKHAYANI, S.H.

FITHRIANI, S.H., M.H.